



PENGADILAN NEGERI WONOSARI

Jln. Taman Bhakti No 1 Jeruksari

Telp. (0274) 391384

Wonosari 55812

Catatan Putusan yang

dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Catatan Putusan

Nomor: 2/Pid.C/2025/ PN Wno

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDI MULYADI;**
Tempat tanggal lahir : Gunungkidul, 19 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;
Alamat : Besari Rt.08/Rw.05, Siraman, Wonosari, Gunungkidul.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.-----Hakim;

Jumali, S.H. -----Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Polres Gunungkidul tertanggal 30 Januari 2025;

Menimbang di persidangan telah didengarkan keterangan saksi dibawah sumpah, antara lain:

1. Nama : Anggita Wisnu Utomo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Alamat : Aspol Polres Gunungkidul;
2. Nama : Vincentsius Krisna Prasetyo;
Pekerjaan : Polri;
Agama : Khatolik;
Alamat : Aspol Polres Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **EDI MULYADI**;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 Anggota Polres Gunungkidul melaksanakan Operasi Cipta Kondisi Darurat Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib melakukan pemeriksaan di sebuah Kost di Trimulyo I, Rt.05/Rw.01, Kepek, Wonosari, Gunungkidul yang ditempati oleh Terdakwa **EDI MULYADI**, Laki-laki, Gunungkidul, 19 Agustus 1995 (29 Tahun), Islam, Belum/tidak bekerja, Alamat KTP: Besari Rt.08/Rw.05, Siraman, Wonosari, Gunungkidul dan di kost tersebut ditemukan sejumlah 1.205 (seribu dua ratus lima) botol minuman keras beralkohol yang disimpan di kamar kost oleh Terdakwa **EDI MULYADI**. Terdakwa **EDI MULYADI** mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, yang disimpan untuk diperjualbelikan, dan dalam menjual minuman beralkohol tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha, dan rumah Terdakwa **EDI MULYADI** berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga dapat meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar;
2. Bahwa Terdakwa **EDI MULYADI** memperjualbelikan minuman beralkohol tersebut dengan cara Terdakwa menawarkan calon pembeli dengan menggunakan aplikasi *whatsapp*, apabila pembeli mau, maka dilakukan transaksi dengan *cod (cash on delivery)* yakni bertemu disuatu tempat dengan Terdakwa membawa barang pesanan dan Calon Pembeli membawa uang;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama bulan Januari 2025, Terdakwa telah menjual setidaknya 3 (tiga) kali berturut-turut yakni :
 - Terdakwa menjual 5 (lima) botol minuman beralkohol kepada Sdr.. Adit dengan harga Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan melakukan transaksi di Pasar Besole, Kab. Gunungkidul;
 - Terdakwa menjual 3 (tiga) botol minuman beralkohol kepada Sdr.. Hendra dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi di Taman Pancoran, Kab. Gunungkidul;
 - Terdakwa menjual 4 (empat) botol minuman beralkohol kepada Sdr.. Hendri dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan melakukan transaksi di GOR Siyono, Kab. Gunungkidul;
4. Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual-beli minuman beralkohol sejak November 2024 sampai dengan Januari 2025;
5. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah berkisar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari agen, dan supplier;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
8. Bahwa Terdakwa menjual dengan cara mengecer dan menyimpan barang bukti di kost nya yang dekat dekat pemukiman warga padat penduduk;
9. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti minuman beralkohol berupa:

No.	Jenis	Jumlah (botol)
1.	Anggur Putih	2 (dua)
2.	Monkey Shoulder	1 (satu)
3.	Vibe Black Tea	3 (tiga)
4.	Vibe Lychee	3 (tiga)
5.	Martell	1 (satu)
6.	Hennessy	1 (satu)
7.	Smirnof	25 (dua puluh lima)
8.	Mc Donald Vodka Mix	65 (enam puluh lima)
9.	Whisky 700 ml.	3 (tiga)
10.	Anggur Intisari	7 (tujuh)
11.	Drum Whisky 350 ml.	7 (tujuh)
12.	Drum Whisky 250 ml.	7 (tujuh)
13.	API	46 (empat puluh enam)
14.	ATLAS	29 (dua puluh sembilan)
15.	Anggur Merah	37 (tiga puluh tujuh)
16.	Beer Bintang	32 (tiga puluh dua)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Kawa – Kawa	34 (tiga puluh empat)
18.	Kawa – Kawa kecil 300 ml.	27 (dua puluh tujuh)
19.	Iceland Original Besar	8 (delapan)
20.	Iceland Original Kecil	4 (empat)
21.	Gilbeys Vodka	7 (tujuh)
22.	Gilbeys 1857	21 (dua puluh satu)
23.	Iceland Leci	2 (dua)
24.	Iceland original	2 (dua)
25.	Gordon	2 (dua)
26.	Captain Morgan	2 (dua)
27.	Anggur Ketan Hitam	10 (sepuluh)
28.	Alexis	1 (satu)
29.	Joker Anggur Hijau	12 (dua belas)
30.	Congyang	23 (dua puluh tiga)
31.	Anggur Kolesom	57 (lima puluh tujuh)
32.	Beras Kencur	5 (lima)
33.	Jack Daniels Apple	1 (satu)
34.	Jack Daniels Honney	1 (satu)
35.	Beer Singaraja	16 (enam belas)
36.	Beer Prost	11 (sebelas)
37.	AO Mild	9 (sembila)
38.	Beer Anker	11 (sebelas)
39.	Anggur Kolesom Kecil	10 (sepuluh)
40.	Anggur Merah kecil	17 (tujuh belas)
41.	Topi Miring 250 ml.	46 (empat puluh enam)
42.	Colombus Anggur Merah	4 (empat)
43.	Topi Miring	11 (sebelas)
44.	Mc Donald Vodka Mix Kecil	6 (enam)
45.	Vodka	16 (enam belas)
46.	Beer Heineken	8 (delapan)
47.	Schweppes Kaleng	14 (empat belas)
48.	Jagermeister	3 (tiga)
49.	Jameson	1 (satu)
50.	Jose Cuervo	2 (dua)
51.	Chivas Regal	2 (dua)
52.	Jack Daniels	3 (tiga)
53.	Whisky 350 ml.	4 (empat)
54.	Whisky 250 ml.	4 (empat)
55.	Mc Donald Vodka Mix 500 ml	5 (lima)
56.	Vibe Exotic Lychee 350 ml	4 (empat)
57.	Iceland 500 ml	10 (sepuluh)
58.	Jameson	1 (satu)
59.	Guinness 325 ml	22 (dua puluh dua)
60.	Dplava	5 (lima)
61.	Sky Vodka	1 (satu)
62.	Bacardi	2 (dua)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	Qro Avici	11 (sebelas)
64.	Beer Bintang 330 ml	4 (empat)
65.	Batavia 350 ml	3 (tiga)
66.	Bell's 700ml	3 (tiga)
67.	Bali Hai	7 (tujuh)
68.	Beer Anker 330 ml + Bintang	33 (tiga puluh tiga)
69.	Iceland 275 ml	2 (dua)
70.	Soju 360 ml.	27 (dua puluh tujuh)
71.	Captain Morgan 200 ml.	4 (empat)
72.	Bintang 500 ml.	39 (tiga puluh sembilan)
73.	Draft beer 220 ml.	6 (enam)
74.	Smirnoff ice 275 ml.	6 (enam)
75.	Iceland Berry lemon 275 ml.	4 (empat)
76.	Iceland Lychee 275 ml.	6 (enam)
77.	Tiger 330 ml	1 (satu)
78.	Joker Anggur Merah 600ml	6 (enam)
79.	Vibe Cherry Brandy 700ml	5 (lima)
80.	Vibe Coffe	1 (satu)
81.	Vibe Crème De Cacao	1 (satu)
82.	Vibe Blue Curacao	1 (satu)
83.	Vibe Coconut	1 (satu)
84.	Vibe Dry Gin	1 (satu)
85.	Vibe Vodka Original	1 (satu)
86.	ANI anggur Hijau	6 (enam)
87.	Cold Filtered Draft Beer 500 ml	24 (dua puluh empat)
88.	Jim Beam Apple 700ml	2 (dua)
89.	Jim Beam Black Extra Aged 700ml.	2 (dua)
90.	Jack Daniels Original Recipe 750 ml	1 (satu)
91.	Cointreau 700 ml	1 (satu)
92.	Arak Bali 350 ml	2 (dua)
93.	Newport Revolution 620 ml	4 (empat)
94.	Newport Red 620 ml	1 (satu)
95.	Newport Passion Blue 620 ml	3 (tiga)
96.	Johnnie Walker Advent Calender 50 ml	12 (dua belas)
97.	Iceland Vodka Mix Long island	1 (satu)
98.	Tiger Soju Grape 330 ml	5 (lima)
99.	Tiger Soju Peach 330 ml	2 (dua)
100.	Anker Pineapple 330 ml.	6 (enam)
101.	Newport Revolution 275 ml	3 (tiga)
102.	Newport Red 275 ml.	3 (tiga)
103.	Newport Passion Blue 275 ml	3 (tiga)
104.	Absolut Vodka 750 ml	1 (satu)
105.	Andong Strength Soju Lychee 750 ml	1 (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106.	Andong Strength Soju Greean Tea 750 ml	1 (satu)
107.	Anggur KTI 275 ml	9 (sembilan)
108.	Ludisia Sababay 750 ml	1 (satu)
109.	Black Label 700 ml.	1 (satu)
110.	Plaga 750 ml	6 (enam)
111.	Bombay Safir 750 ml.	1 (satu)
112.	G7 700ml	3 (tiga)
113.	Vibe Tequila 700 ml.	2 (dua)
114.	Sababay 750 ml.	3 (tiga)
115.	Mc Donald Anggur Merah	2 (dua)
116.	Mix Max 275 ml	16 (enam belas)
117.	Bacardi 180 ml	6 (enam)
118.	Smirnoff 200ml.	3 (tiga)
119.	Smirnoff 375 ml.	1 (satu)
120.	Iceland 250 ml	7 (tujuh)
121.	Kuda Mas 600 ml.	3 (tiga)
122.	Elang laut 600 ml.	2 (dua)
123.	Sahabat 550 ml.	5 (lima)
124.	Anggur Hijau Singaraja 620 ml.	3 (tiga)
125.	Anggur Javan 650 ml.	1 (satu)
126.	Arcadia 660 ml	2 (dua)
127.	Qro 650	2 (dua)
128.	Gordons 750 ml.	4 (empat)
129.	Arak Obat AO 620 ml.	2 (dua)
130.	Dome 330 ml.	6 (enam)
131.	Black Jack 275 ml.	3 (tiga)
132.	Batavia 180 ml.	2 (dua)
133.	Jim Beam	3 (tiga)
134.	Batavia 700 ml.	2 (dua)
135.	King Robert 750 ml.	1 (satu)
136.	Red Horse.	1 (satu)
137.	Smirnoff 275 ml.	11 (sebelas)
138.	Friend Ship	12 (dua belas)
139.	Topi Miring 1 L	7 (tujuh)
140.	Cloud Seven kaleng 350 ml.	27 (dua puluh tujuh)
141.	Beer Bintang kaleng.	19 (Sembilan belas)
142.	Bali Hai kaleng 500 ml.	16 (enam belas)
143.	Arak Bali 680 ml	1 (satu)
144.	Anggur Merah Premium 620 ml.	1 (satu)
145.	Anggur Orang Tua Premium	1 (satu)
146.	Keris 700 ml.	1 (satu)
147.	The Singleton	1 (satu)
148.	Napoleon 950 ml	1 (satu)
149.	Hoka Whisky	1 (satu)
150.	Iceland 350 ml.	10 (sepuluh)



JUMLAH	1.205 (seribu dua ratus lima)
--------	--------------------------------

10. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut untuk diperjual belikan, dan dalam menjual minuman beralkohol tersebut tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha, dan tempat berjualan di rumah Terdakwa berdekatan dengan pemukiman penduduk sehingga dapat meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar;
11. Bahwa selanjutnya Barang bukti tersebut di amankan dan dibawa ke Polres Gunungkidul untuk penyidikan lebih lanjut;
12. Bahwa Terdakwa sempat mengkir saat dilakukan pemanggilan dan dinilai kurang kooperatif;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual minuman beralkohol tanpa izin*";

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar;

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;

Terdakwa menjual minuman beralkohol tanpa ijin dengan jumlah yang relatif banyak;

Terdakwa kurang kooperatif;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 26 Peraturan Daerah No.4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa **EDI MULYADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *menjual minuman beralkohol tanpa izin*;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**

No.	Jenis	Jumlah (botol)
1.	Anggur Putih	2 (dua)
2.	Monkey Shoulder	1 (satu)
3.	Vibe Black Tea	3 (tiga)
4.	Vibe Lychee	3 (tiga)
5.	Martell	1 (satu)
6.	Hennessy	1 (satu)
7.	Smirnoff	25 (dua puluh lima)
8.	Mc Donald Vodka Mix	65 (enam puluh lima)
9.	Whisky 700 ml.	3 (tiga)
10.	Anggur Intisari	7 (tujuh)
11.	Drum Whisky 350 ml.	7 (tujuh)
12.	Drum Whisky 250 ml.	7 (tujuh)
13.	API	46 (empat puluh enam)
14.	ATLAS	29 (dua puluh sembilan)
15.	Anggur Merah	37 (tiga puluh tujuh)
16.	Beer Bintang	32 (tiga puluh dua)
17.	Kawa – Kawa	34 (tiga puluh empat)
18.	Kawa – Kawa kecil 300 ml.	27 (dua puluh tujuh)
19.	Iceland Original Besar	8 (delapan)
20.	Iceland Original Kecil	4 (empat)
21.	Gilbeys Vodka	7 (tujuh)
22.	Gilbeys 1857	21 (dua puluh satu)
23.	Iceland Leci	2 (dua)
24.	Iceland original	2 (dua)
25.	Gordon	2 (dua)
26.	Captain Morgan	2 (dua)
27.	Anggur Ketan Hitam	10 (sepuluh)
28.	Alexis	1 (satu)
29.	Joker Anggur Hijau	12 (dua belas)
30.	Congyang	23 (dua puluh tiga)
31.	Anggur Kolesom	57 (lima puluh tujuh)
32.	Beras Kencur	5 (lima)
33.	Jack Daniels Apple	1 (satu)
34.	Jack Daniels Honney	1 (satu)
35.	Beer Singaraja	16 (enam belas)
36.	Beer Prost	11 (sebelas)
37.	AO Mild	9 (sembila)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Beer Anker	11 (sebelas)
39.	Anggur Kolesom Kecil	10 (sepuluh)
40.	Anggur Merah kecil	17 (tujuh belas)
41.	Topi Miring 250 ml.	46 (empat puluh enam)
42.	Colombus Anggur Merah	4 (empat)
43.	Topi Miring	11 (sebelas)
44.	Mc Donald Vodka Mix Kecil	6 (enam)
45.	Vodka	16 (enam belas)
46.	Beer Heineken	8 (delapan)
47.	Schweppes Kaleng	14 (empat belas)
48.	Jagermeister	3 (tiga)
49.	Jameson	1 (satu)
50.	Jose Cuervo	2 (dua)
51.	Chivas Regal	2 (dua)
52.	Jack Daniels	3 (tiga)
53.	Whisky 350 ml.	4 (empat)
54.	Whisky 250 ml.	4 (empat)
55.	Mc Donald Vodka Mix 500 ml	5 (lima)
56.	Vibe Exotic Lychee 350 ml	4 (empat)
57.	Iceland 500 ml	10 (sepuluh)
58.	Jameson	1 (satu)
59.	Guinness 325 ml	22 (dua puluh dua)
60.	Dplava	5 (lima)
61.	Skyy Vodka	1 (satu)
62.	Bacardi	2 (dua)
63.	Qro Avici	11 (sebelas)
64.	Beer Bintang 330 ml	4 (empat)
65.	Batavia 350 ml	3 (tiga)
66.	Bell's 700ml	3 (tiga)
67.	Bali Hai	7 (tujuh)
68.	Beer Anker 330 ml + Bintang	33 (tiga puluh tiga)
69.	Iceland 275 ml	2 (dua)
70.	Soju 360 ml.	27 (dua puluh tujuh)
71.	Captain Morgan 200 ml.	4 (empat)
72.	Bintang 500 ml.	39 (tiga puluh sembilan)
73.	Draft beer 220 ml.	6 (enam)
74.	Smirnoff ice 275 ml.	6 (enam)
75.	Iceland Berry lemon 275 ml.	4 (empat)
76.	Iceland Lychee 275 ml.	6 (enam)
77.	Tiger 330 ml	1 (satu)
78.	Joker Anggur Merah 600ml	6 (enam)
79.	Vibe Cherry Brandy 700ml	5 (lima)
80.	Vibe Coffe	1 (satu)
81.	Vibe Crème De Cacao	1 (satu)
82.	Vibe Blue Curacao	1 (satu)
83.	Vibe Coconut	1 (satu)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	Vibe Dry Gin	1 (satu)
85.	Vibe Vodka Original	1 (satu)
86.	ANI anggur Hijau	6 (enam)
87.	Cold Filtered Draft Beer 500 ml	24 (dua puluh empat)
88.	Jim Beam Apple 700ml	2 (dua)
89.	Jim Beam Black Extra Aged 700ml.	2 (dua)
90.	Jack Daniels Original Recipe 750 ml	1 (satu)
91.	Cointreau 700 ml	1 (satu)
92.	Arak Bali 350 ml	2 (dua)
93.	Newport Revolution 620 ml	4 (empat)
94.	Newport Red 620 ml	1 (satu)
95.	Newport Passion Blue 620 ml	3 (tiga)
96.	Johnnie Walker Advent Calender 50 ml	12 (dua belas)
97.	Iceland Vodka Mix Long island	1 (satu)
98.	Tiger Soju Grape 330 ml	5 (lima)
99.	Tiger Soju Peach 330 ml	2 (dua)
100.	Anker Pineapple 330 ml.	6 (enam)
101.	Newport Revolution 275 ml	3 (tiga)
102.	Newport Red 275 ml.	3 (tiga)
103.	Newport Passion Blue 275 ml	3 (tiga)
104.	Absolut Vodka 750 ml	1 (satu)
105.	Andong Strength Soju Lychee 750 ml	1 (satu)
106.	Andong Strength Soju Greean Tea 750 ml	1 (satu)
107.	Anggur KTI 275 ml	9 (sembilan)
108.	Ludisia Sababay 750 ml	1 (satu)
109.	Black Label 700 ml.	1 (satu)
110.	Plaga 750 ml	6 (enam)
111.	Bombay Safir 750 ml.	1 (satu)
112.	G7 700ml	3 (tiga)
113.	Vibe Tequila 700 ml.	2 (dua)
114.	Sababay 750 ml.	3 (tiga)
115.	Mc Donald Anggur Merah	2 (dua)
116.	Mix Max 275 ml	16 (enam belas)
117.	Bacardi 180 ml	6 (enam)
118.	Smirnoff 200ml.	3 (tiga)
119.	Smirnoff 375 ml.	1 (satu)
120.	Iceland 250 ml	7 (tujuh)
121.	Kuda Mas 600 ml.	3 (tiga)
122.	Elang laut 600 ml.	2 (dua)
123.	Sahabat 550 ml.	5 (lima)
124.	Anggur Hijau Singaraja 620 ml.	3 (tiga)

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



125.	Anggur Javan 650 ml.	1 (satu)
126.	Arcadia 660 ml	2 (dua)
127.	Qro 650	2 (dua)
128.	Gordons 750 ml.	4 (empat)
129.	Arak Obat AO 620 ml.	2 (dua)
130.	Dome 330 ml.	6 (enam)
131.	Black Jack 275 ml.	3 (tiga)
132.	Batavia 180 ml.	2 (dua)
133.	Jim Beam	3 (tiga)
134.	Batavia 700 ml.	2 (dua)
135.	King Robert 750 ml.	1 (satu)
136.	Red Horse.	1 (satu)
137.	Smirnoff 275 ml.	11 (sebelas)
138.	Friend Ship	12 (dua belas)
139.	Topi Miring 1 L	7 (tujuh)
140.	Cloud Seven kaleng 350 ml.	27 (dua puluh tujuh)
141.	Beer Bintang kaleng.	19 (sembilan belas)
142.	Bali Hai kaleng 500 ml.	16 (enam belas)
143.	Arak Bali 680 ml	1 (satu)
144.	Anggur Merah Premium 620 ml.	1 (satu)
145.	Anggur Orang Tua Premium	1 (satu)
146.	Keris 700 ml.	1 (satu)
147.	The Singleton	1 (satu)
148.	Napoleon 950 ml	1 (satu)
149.	Hoka Whisky	1 (satu)
150.	Iceland 350 ml.	10 (sepuluh)
JUMLAH		1.205 (seribu dua ratus lima)

dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 oleh Ni Ageng Djohar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum dari Penyidik Pembantu Polres Gunungkidul serta di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumali, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2/Pid.C/2025/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)